



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 dapat terselesaikan, sebagai pertanggungjawaban PPID Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan informasi publik di tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan antara lain, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan Informasi. salah satu upaya terwujudnya pelayanan informasi publik yang baik dan berkualitas adalah dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun Peraturan internal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur pengelolaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di PPID Utama dan PPID Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.456-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diatur mengenai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang keterbukaan informasi publik serta sebagai laporan Kinerja PPID dan Gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat bagi peningkatan dan perbaikan pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang dan bermanfaat bagi implementasi keterbukaan informasi publik yang merupakan hak asasi manusia.

SUMBER, JANUARI 2023
PPID UTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800703 199810 1 001

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI MERUPAKAN KEBUTUHAN SETIAP ORANG, MAKA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN CIREBIN BERUPAYA MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT DAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK SESUA DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU (UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) DAN (PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK);
2. MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN, SERTA TIDAK MENGANDUNG UNSUR HOAX;
3. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI, MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT;
4. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN YANG TIDAK SAH DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

DAFTAR ISI



01

- KATA PENGANTAR
- MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

02

GAMBARAN UMUM
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

03

FASILITAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

04

PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA PPID UTAMA
KAB. CIREBON TAHUN 2022

05

KENDALA PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

06

RENCANA AKSI

07

TINDAK LANJUT

02. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal transparansi penyelenggaraan Badan Publik dan sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Tujuan dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan



PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sesuai dengan amanat tersebut, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sekaligus menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website, media sosial, Portal PPID, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (sebagai PPID Utama) maupun dapat mengajukan langsung ke Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon/ PPID Pembantu Kabupaten Cirebon dan Kedua, melalui email ke ppid@cirebonkab.go.id.

**PRODUK HUKUM STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Salah satu implementasi pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan beberapa peraturan maupun Standar Pelayanan Informasi Publik, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.457-Diskominfo/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.456-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850.Diskominfo/2017 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 487/2240/Diskominfo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 043.1/Kep.65/IKP/2022 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 043.2/Kep/63-IKP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KABUPATEN CIREBON



Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya PPID bertugas antara lain melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala, mengklasifikasikan informasi publik, menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, serta melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam melakukan uji konsekuensi PPID dibantu oleh unit kerja yang membidangi hukum. PPID pada Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada Perangkat Daerahnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo Kabupaten Cirebon sebagai PPID Utama telah menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.456-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

untuk menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon selanjutnya dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.457-Diskominfo/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Surat Keputusan ini merupakan hasil kerjasama Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, dalam SK tersebut diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, formulir yang harus disediakan oleh Badan Publik terkait Pelayanan Informasi, syarat-syarat untuk meminta informasi, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk dapat disampaikan kepada Pemohon Informasi.

PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan keberatan atas informasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyediakan informasi publik yang dikuasainya melalui datang langsung (desk layanan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon) maupun website.

Adapun kategori informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
 - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - Informasi mengenai laporan keuangan;
 - Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran;
 - Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik; dan/atau
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta-merta
 - Merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, contohnya pandemi covid-19
3. Informasi yang wajib tersedia Setiap Saat meliputi:
 - Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850.Diskominfo/2017 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RAIH PENGHARGAAN INFORMATIF

Pemerintah Kabupaten Cirebon meraih Penghargaan, kali ini predikat Kabupaten Informatif berhasil diraih dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Barat 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, bertempat di Gedung Sate Bandung pada hari Kamis, 8 Desember 2022.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, dengan didampingi oleh Kepala Bidang IKP dan Pranata Humas Sub Koordinator Informasi Publik serta jajaran Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya menyamoaikan rasa terimakasih kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat atas kerja kerasnya yang telah melakukan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik terhadap seluruh OPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dikatakan UU, Keterbukaan Informasi Publik saat ini adalah era digitalisasi, mengingat dunia hari ini sudah bersifat terbuka dalam segala hal. sudah tidak layak sebuah kelembagaan yang bersifat umum ataupun pelayanan publik menutup diri ataupun terbuka.

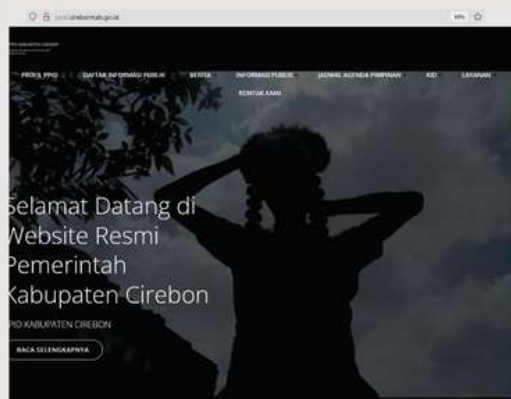
Bupati Cirebon, Drs. H. Imrom, M.Ag didampingi Kepala Diskominfo Kab,Cirebon Nanan Abdul Manan menyampaikan Kabupaten Cirebon baru pertama kali mendapatkan penghargaan dalam E - Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kabupaten Informatif Tingkat Jawa Barat Tahun 2022 "Ucapan terimakasih tentunya kami ucapkan kepada seluruh Perangkat Daerah serta jajaran Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, berkat kerjasama yang selalu diberikan dari segi pelayanan, pemberian informasi kepada publik dan lainnya.



03. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik dan PPID Utama wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain situs web PPID Kabupaten Cirebon dan Desk Layanan Informasi Publik. Sebagai salah satu bentuk media komunikasi PPID Kabupaten Cirebon kepada publik eksternal ialah melalui website resmi PPID (<http://ppid.cirebonkab.go.id>) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai PPID Utama. Namun masing-masing Perangkat Daerah (PPID Pembantu) memiliki website tersendiri untuk mengelola informasi yang dibawah penguasaannya dengan tetap menyelaraskan dengan Website resmi PPID Utama Kabupaten Cirebon,

Pada website resmi PPID ini, jenis-jenis informasi berkala, serta merta dan informasi setiap saat yang wajib diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. selain website, saluran komunikasi publik yang lain adalah desk layanan informasi publik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai PPID utama dan desk layanan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (PPID Pembantu). PPID Utama dan PPID Pembantu yang berada di Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berjalan beriringan dan saling berkoordinasi. PPID Utama melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Pembantu. Dalam pelaksanaannya tiap desk pelayanan informasi publik di tugaskan orang/petugas yang akan selalu siap melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat setiap harinya.



PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Dalam rangka mempermudah Pemohon Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyediakan beberapa akses sebagai berikut :



Desk Pelayanan Informasi PPID Utama Kabupaten Cirebon
Jalan Sunan Drajat No 15 Sumber
Waktu Operasional Senin - Jumat (9.00 - 15.30)
Desk Pelayanan Informasi pada PPID Pembantu Kabupaten Cirebon



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber



Telepon :
(0231) 8330580



Email :
ppid@cirebonkab.go.id



Website :
<http://ppid.cirebonkab.go.id/> (PPID Utama)
website PPID Perangkat Daerah (PPID Pembantu)

Kontak Kami

Jl. Sunan Drajat No.15 Sumber

(0231) 8330580

www.cirebonkab.go.id

ppid@cirebonkab.go.id

cirebonkab

Diskominfo kab cirebon

CirebonkabTV

humas_lkp_cirkab

cirebonkab

diskominfo kab cirebon

Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut

01.

Datang langsung ke desk pelayanan informasi yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber ataupun melihat informasi melalui website ppid.cirebonkab.go.id

02.

Dapat melalui Telepon dan email kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon engan alamat email ppid@cirebonkab.go.id dengan melampirkan foto identitas diri

03.

Mengisi Formulir Permohonan informasi melalui website dengan alamat website ppid.cirebonkab.go.id. Didalam website tersebut terdiri dari mekanisme permohonan informasi, prosedur keberatan, Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Form Pemohonan Informasi Publik dan Form Keberatan atas informasi

04.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki program **SATU DATA** sebagai salah satu kegiatan prioritas, dengan adanya **SATU DATA** ini akan memberikan kemudahan pelayanan di segala bidang dapat terwujud dengan adanya integrasi data. Diskominfo Kab. Cirebon sebagai wali data dan juga Perangkat Daerah sebagai penyedia data akan lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Masyarakat dapat mengakses data yang dicari melalui www.cirebonkab.go.id



04.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID
KABUPATEN CIREBON

Standar biaya peroleh informasi publik pada PPID pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan Informasi Publik secara gratis (tanpa dipungut biaya)

Biaya yang ditimbulkan dari proses penggandaan atau perekaman Informasi/dokumentasi menjadi tanggung jawab permohonan informasi

PPID Utama Kab. Cirebon.

ttd.

Nanan Abdul Manan, SSTP. Msi

cirebonkab.id humas_ikp_cirkab cirebonkab TV www.cirebonkab.go.id

Informasi mengenai Mekanisme Pemohonan Informasi Publik, Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diakses melalui website <http://ppid.cirebonkab.go.id>

PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**Tabel Rekapitulasi
Permohonan Informasi Pada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022**

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Tidak di proses karena tidak melengkapi persyaratan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permintaan Yang Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Tidak Diberikan	Alasan Permintaan Yang Ditolak		
					Sepenuh nya	Sebagian			Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	3	0	1 Hari	✓	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	0	1 Hari	✓	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	1 Hari	0	✓	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	1 hari	✓	0	0	0	0	0	0

PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

PENGADUAN MELALUI SP4N LAPOR

Banyaknya pelayanan publik pada berbagai bidang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat, tak jarang memiliki kekurangan atau kelemahan sehingga memicu pengaduan masyarakat kepada instansi terkait.

Selain pelayanan informasi publik melalui website dan layanan informasi publik (pengaduan internal), dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kekurangan dan kelemahan dari pelayanan publik yang ada, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai leading sektor, juga melakukan integrasi dengan layanan aspirasi pengaduan pada aplikasi SP4N Lapor.

Aplikasi LAPOR yakni Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pelayanan publik tertentu.

Aplikasi LAPOR ini memiliki beberapa saluran komunikasi yaitu dapat diakses melalui website www.lapor.go.id., sms, email, dan aplikasi mobile pada smartphone.

• Persyaratan

1. Memiliki akun LAPOR
2. Wajib menggunakan data milik sendiri, diantaranya :
 - Nama pengguna asli sesuai dengan KTP sebagai pengenal identitas
 - No Identitas (KTP/SIM) sebagai pengenal identitas
 - No telepon sebagai pengenal identitas



Informasi mengenai pengaduan melalui SP4N Lapor dapat diakses melalui website
<http://ppid.cirebonkab.go.id>
<https://www.cirebonkab.go.id/>

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Monitoring Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Laport Periode 01 Januari 2018 - 31 Januari 2023

No	Perangkat Daerah/UPP	Jumlah Laporan	Belum Ditindak lanjuti	Proses	Selesai	%TL
1	Dinas Sosial Kab. Cirebon	286	0	7	279	98%
2	Disdukcapil Kab. Cirebon	228	0	1	227	100%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Cirebon	134	0	4	130	97%
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cirebon	60	0	0	60	100%
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	53	0	4	49	92%
6	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	51	0	0	51	100%
7	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cirebon	43	0	0	43	100%
8	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cirebon	38	0	1	37	97%
9	Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	34	0	1	33	97%
10	Dinas Perhubungan Kab. Cirebon	28	0	2	26	93%
11	Inspektorat Kabupaten Cirebon	22	0	0	22	100%
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon	20	0	18	2	10%
13	PDAM Tirta Jati	12	0	0	12	100%
14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon	11	0	7	4	36%
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Cirebon	10	0	0	10	100%
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Cirebon	9	0	2	7	78%
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon	8	0	6	2	25%
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Cirebon	7	0	0	7	100%

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Perangkat Daerah/UPP	Jumlah Laporan	Belum Ditindak lanjuti	Proses	Selesai	%TL
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon	5	0	2	3	60%
20	Kecamatan Kapetakan	4	0	0	4	100%
21	Kecamatan Palimanan	4	0	0	4	100%
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	0	0	3	100%
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	3	0	0	3	100%
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	0	0	3	100%
25	Kecamatan Dukupuntang	3	0	0	3	100%
26	Kecamatan Plumbon	3	0	0	3	100%
27	Kecamatan Weru	3	0	0	3	100%
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	0	0	2	100%
29	Kecamatan Gempol	2	0	0	2	100%
30	Kecamatan Kedawung	2	0	0	2	100%
31	Kecamatan Pabuaran	2	0	0	2	100%
32	Kecamatan Plered	2	0	0	2	100%
33	Kecamatan Sumber	2	0	0	2	100%
34	Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	2	0	0	2	100%
35	Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	2	0	1	1	50%
36	RSUD Waled Kabupaten Cirebon	2	0	1	1	50%
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	0	1	100%
38	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon	1	0	0	1	100%

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Perangkat Daerah/UPP	Jumlah Laporan	Belum Ditindak lanjuti	Proses	Selesai	%TL
39	Kecamatan Babakan	1	0	0	1	100%
40	Kecamatan Ciledug	1	0	0	1	100%
41	Kecamatan Gebang	1	0	0	1	100%
42	Kecamatan Gegesik	1	0	0	1	100%
43	Kecamatan Jamblang	1	0	0	1	100%
44	Kecamatan Kaliwedi	1	0	0	1	100%
45	Kecamatan Losari	1	0	0	1	100%
46	Kecamatan Panguragan	1	0	0	1	100%
47	Kecamatan Suranenggala	1	0	0	1	100%
48	Kecamatan Susukan	1	0	0	1	100%
49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	0	1	0	0%
50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Cirebon	1	0	1	0	0%

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PPID KABUPATEN CIREBON

Pemerintah Kabupaten Cirebon siapkan SOP Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi yang selama ini digaungkan, memiliki pro kontra di masyarakat pasalnya, tidak sedikit informasi yang seharusnya merupakan konsumsi internal Pemerintah, bocor ke masyarakat yang akhirnya menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, 22 Juni 2022 di Hotel Apita Cirebon.

Hadir sebagai Narasumber perwakilan inspektorat serta Kepolisian Resor Kota Cirebon, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si yang membuka kegiatan ini mengatakan, semangat keterbukaan informasi merupakan instruksi langsung dari Presiden, oleh karena ini Pemerintah Daerah harus berupaya mengikuti arahan tersebut.

Dikatakan Rahmat, dalam segi informasi diperlukan SOP pelayanan yang harus dilakukan. Baik itu pemohon informasi, maupun yang dimohonkan harus mengikuti SOP tersebut. Harapannya dengan kegiatan ini dapat menghasilkan satu pemahaman, agar kedepa tidak ada lagi salah persepsi tentang apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak boleh di sampaikan.

Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan S.STP., M.Si mengaku tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Terutama bagi PPID, SOP ini akan lebih menerangkan cara penyampaian informasi itu sendiri.

Disamping itu, kegiatan ini sekaligus sebagai evaluasi bagi perangkat daerah dalam hal penyampaian informasi. Diharapkan PPID di lapangan bisa meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat.



SINERGITAS DISKOMINFO DENGAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM MEMBANGUN KABUPATEN CIREBON INFORMATIF

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon, Diskominfo Kabupaten Cirebon bersinergi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cirebon.

Komisi Informasi Daerah dan Diskominfo Kabupaten Cirebon kedepan akan lebih mengedepankan Pembinaan atau Pendampingan baik ke Desa atau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai evaluasi kepada Perangkat Daerah dalam menerima dan melayani pemohon informasi publik apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, harapannya dengan adanya kegiatan Pendampingan kepada PPID/Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon ini, agar memberikan persamaa persepsi kepada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai jembatan Perangkat Daerah dalam menyosialisasikan programnya dan KID Menjadi pendamping dalam kaitan Keterbukaan Informasi Publik sehingga Kabupaten Cirebon bisa menjadi Kabupaten Cirebon yang informatif.

Kedepannya Komisi Informasi Daerah Kab. Cirebon akan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke setiap Badan Publik. Salah satu tujuan diadakannya evaluasi ini adalah untuk mengukut tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Menyediakan informasi, mengumumkan informasi, melayani informasi, kualitas informasi, dan jenis informasi adalah komitmen setiap organisasi/Badan Publik.

Hal ini sangat penting, supaya masyarakat tahu bahwa informasi itu adalah hak asasi manusia. Komisi Informasi disini bertugas mengatur standar layanan informasi publik yang harus dilaksanakan oleh Badan Publik, menuju tata kelola Pemerintahan yang baik.



SENGKETA INFORMASI PUBLIK

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan"

Pada Tahun 2022, sebanyak 4 pemohon informasi publik telah mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon karena tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang sebelumnya disampaikan kepada PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Adapun Rincian/Ringkasan Permohonan Sengketa Informasi Publik yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon:

- Kasus yang pertama, Pemohon yang mengajukan sengketa informasi ialah Bapak Kasmat (Ketua LSM KAMPAK Sektor Lemahabang) dengan Termohon Pemerintah Desa Lemahabang Kec. Lemahabang sudah selesai dengan Putusan Sela yang isinya bahwa Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menolak Permohonan PSI Pemohon karena jangka waktu dalam Proses PSI belum terpenuhi;
- Kasus yang kedua, Pemohon yang mengajukan sengketa informasi ialah Bapak Kasmat (Ketua LSM KAMPAK Sektor Lemahabang) dengan Termohon Pemerintah Desa Asem Kec. Lemahabang sudah selesai dengan Putusan Sela yang isinya bahwa Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menolak Permohonan PSI Pemohon karena jangka waktu dalam proses PSI belum terpenuhi;
- Kasus yang ketiga, Pemohon yang mengajukan sengketa informasi ialah Bapak Alim (Ketua LSM KAMPAK Sektor Greged) dengan Termohon Pemerintah Desa Asem Sindang Kempeng Kec. Lemahabang sudah selesai dengan Putusan Sela yang isinya bahwa Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menolak Permohonan PSI Pemohon karena jangka waktu dalam proses PSI belum terpenuhi;
- Kasus keempat diajukan oleh Bapak Satria (Ketua LSM AMPAR Cirebon) dengan Termohon Pemerintah Desa Sarabau Kec. Plered sudah selesai dengan Putusan Medias, Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan, pihak Termohon telah memberikan apa yang diminta oleh Pemohon, melalui proses persidangan dan proses mediasi yang dilakukan oleh majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon telah dapat diselesaikan sengketa informasi antara pemohon dengan pemerintah desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Dikarenakan informasi yang dimohonkan merupakan kategori informasi publik maka majelis Komisioner melalui mediator dan dikuatkan oleh putusan majelis komisioner sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon di selesaikan melalui mediasi kedua belah pihak.



05. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2022, kendala yang dihadapi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon antara lain :

- Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan pelayanan dan penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum seragam dikarenakan ketidakpahaman PPID terhadap UU tersebut;
- Kurangnya pemahaman pengelola pelayanan informasi publik terkait peraturan pengelolaan informasi publik baik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan internal Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi publik yang dapat membatasi pelayanan informasi publik maupun pelayanan pengaduan masyarakat;
- Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal;
- Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki tiap-tiap PPID Pembantu yakni, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis.



06. RENCANA AKSI

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah :

- Menyusun kebijakan terkait pengelolaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang seragam dan berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya melakukan sosialisasi atas kebijakan yang telah disusun agar dipahami oleh seluruh PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi kehumasan melalui sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD), rapat koordinasi kehumasan kerja terkait pengelolaan informasi publik secara rutin untuk mengetahui permasalahan atau kendala pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan bersama-sama mencari jalan keluar/solusi permasalahannya, sehingga dapat menyeragamkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dalam rangka pengumpulan data untuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Jawa Barat;
- melakukan kegiatan peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Cirebon dan Sosialisasi terhadap Pemohon Informasi dalam hal ini masyarakat baik individu maupun Badan Hukum (LSM/Perkumpulan)
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon terkait pelayanan informasi publik dan kolaborasi sosialisasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi;
- Mengoptimalkan pemanfaatan data sehingga publik/masyarakat dapat melihat konten-konten informasi publik.



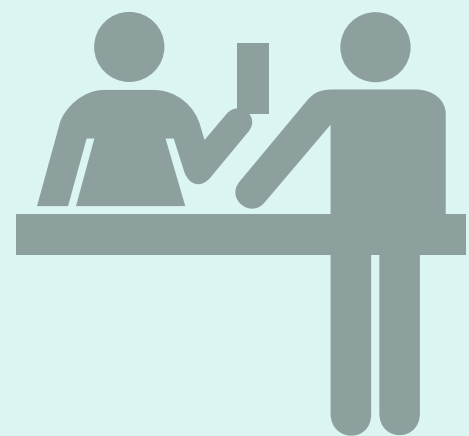
07. TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas PPID Kabupaten Cirebon. Untuk mendukung hal tersebut, PPID Kab. Cirebon menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

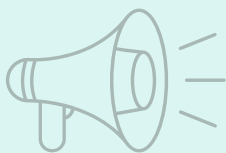
- Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi ;
- Optimalisasi penggunaan saluran komunikasi informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kab. Cirebon sehingga dapat memudahkan dan mempercepat pelayanan pengaduan dan permohonan informasi ke PPID utama maupun PPID Pembantu;
- Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana desk layanan informasi yang memadai serta prosedur oengellaan informasi publik yang lebih baik;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan pembinaan teknis kehumasan/Pembinaan/ Penguatan Kapasitas PPID dengan tema "Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik", rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan terkait pelayanan informasi publik dan diikuti oleh seluruh PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;



- Melakukan Koordinasi dan Meningkatkan Sinergitas dengan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon;
- Peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Cirebon dan Sosialisasi terhadap Pemohon Informasi dalam hal ini masyarakat baik individu maupun Badan Hukum (LSM/Perkumpulan)
- Melakukan koordinasi intensif dengan satuan kerja yang menindaklanjuti pengaduan, mengingatkan tentang pengaduan yang harus direspon segera;
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon untuk membahas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon.



PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



SARANA MEDIA PUBLIKASI



PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



**PENGHARGAAN SATU DATA JABAR AWARDS TAHUN 2022
KATEGORI PENYELENGGARA TATA KELOLA DATA TERBAIK**

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN KOMISI INFORMASI DAN DISKOMINFO KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON